



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.210, 2018

KEMENRISTEK-DIKTI. Statuta UNM. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

STATUTA UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan acuan pengelolaan dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di lingkungan Universitas Negeri Makassar, perlu disusun Statuta Universitas Negeri Makassar;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pasal 29 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan statuta Universitas Negeri Makassar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Statuta Universitas Negeri Makassar;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 172);
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 277/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Makassar sebagaimana telah ubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 200/O/2003 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 277/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Makassar;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG STATUTA UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Makassar yang selanjutnya disingkat UNM adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan program pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
2. Statuta UNM yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan UNM yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di UNM.
3. Rektor adalah Rektor UNM.
4. Senat adalah Senat UNM.
5. Senat Fakultas adalah unsur penyusun kebijakan yang mempunyai tugas melakukan pemberian pertimbangan dan pengawasan terhadap dekan dalam pelaksanaan akademik di lingkungan fakultas.
6. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di lingkungan UNM.
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan UNM dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNM.
9. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar pada salah satu program studi di UNM.

10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

BAB II IDENTITAS

Pasal 2

- (1) UNM merupakan perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang berkedudukan di Kota Makassar dan memiliki kampus lain di Kota Parepare dan Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan.
- (2) UNM ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) menjadi Universitas pada tanggal 4 Agustus 1999.
- (3) UNM merupakan perubahan dari IKIP Ujung Pandang menjadi Universitas Negeri Makassar berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) menjadi Universitas pada tanggal 4 Agustus 1999.
- (4) IKIP Ujung Pandang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan perubahan nama dari Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Makassar pada tanggal 1 April 1972 mengikuti perubahan nama Kotamadya Makassar menjadi Kotamadya Ujung Pandang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-Batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan.
- (5) IKIP Makassar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan perubahan dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Hasanuddin berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 272 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian Institut Negeri di Makassar pada tanggal 14 September 1965.

- (6) FKIP Universitas Hasanuddin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 30 Tahun 1962 tentang Pendirian FKIP Universitas Hasanuddin, yang berlaku surut mulai tanggal 1 Agustus 1961.
- (7) Tanggal 1 Agustus ditetapkan sebagai hari jadi (dies natalis) UNM.

Pasal 3

- (1) UNM memiliki lambang berbentuk lingkaran berwarna hitam dengan lingkaran kecil yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bentuk segitiga bermakna ganda yakni lontara dan layar perahu pinisi yang condong ke kanan, di bagian atas lingkaran terdapat tujuh lidah api menyerupai mahkota, dan di bagian bawah terdapat 4 (empat) bidang dengan garis horizontal berombak, tulisan UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR pada bagian atas dan tulisan UNM pada bagian bawah dengan jenis huruf *Trajan Bold* berwarna hitam, yang dibatasi 2 (dua) buah bintang.
- (2) Lambang UNM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna sebagai berikut:
 - a. lingkaran hitam sebagai simbol penerang bermakna UNM menjadi pusat kajian ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. lontara bermakna pendidikan;
 - c. perahu pinisi bermakna ketangguhan, keuletan, dan kerja keras dalam mewujudkan cita-cita;
 - d. 3 (tiga) layar perahu pinisi yang condong ke kanan bermakna tridharma perguruan tinggi;
 - e. tujuh lidah api bermakna falsafah hidup masyarakat Sulawesi Selatan; dan
 - f. 4 (empat) bidang dengan garis horizontal berombak bermakna Sulapa Appa yaitu:
 - 1) empat unsur kehidupan (tanah, air, angin, dan api);